



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
28. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

1.	Pendapatan			
	a. Semula	Rp4.085.872.881.000,00		
	b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 858.424.874.000,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	4.944.297.755.000,00
2.	Belanja			
	a. Semula	Rp6.109.316.825.148,00		
	b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp1.313.233.324.323,56</u>		
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	<u>7.422.550.149.471,56</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp	<u>(2.478.252.394.471,56)</u>
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp2.080.443.944.148,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 480.808.450.323,56</u>		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	2.561.252.394.471,56
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp 57.000.000.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 26.000.000.000,00</u>		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	<u>83.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp	2.478.252.394.471,56
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
	a. Pendapatan Asli Daerah			
	1) Semula	Rp1.257.530.200.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 475.882.840.000,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp	1.733.413.040.000,00
	b. Dana Perimbangan			
	1) Semula	Rp2.783.142.681.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 421.542.034.000,00</u>		
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp	3.204.684.715.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	1) Semula	Rp 45.200.000.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (39.000.000.000,00)</u>		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp	6.200.000.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan			
	a. Pajak Daerah			
	1) Semula	Rp 984.800.000.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 390.000.000.000,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp	1.374.800.000.000,00

b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	120.998.200.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>28.846.140.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp		149.844.340.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	32.325.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>39.216.700.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp		71.541.700.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	119.407.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>17.820.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp		137.227.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	2.783.142.681.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>421.542.034.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		3.204.684.715.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	126.228.861.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		126.228.861.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp		-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	45.200.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(39.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp		6.200.000.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp		-
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp		-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp -

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	3.470.589.884.754,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	866.490.669.815,31	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp		4.337.080.554.569,31
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	2.638.726.940.394,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	446.742.654.508,25	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp		3.085.469.594.902,25
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	498.489.381.696,20	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	58.337.716.646,54	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		556.827.098.342,74
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp		-
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp		-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	1.175.466.865.978,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	192.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp		1.367.466.865.978,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	151.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	28.800.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp		179.800.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	380.178.637.079,80	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>336.002.953.168,77</u>	
Jumlah Belanja Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		716.181.590.248,57
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	1.260.455.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>251.350.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp		1.511.805.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp		5.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	193.412.238.970,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>15.424.081.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		208.836.319.970,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	759.592.044.543,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>33.015.963.835,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp		792.608.008.378,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	1.685.722.656.881,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>398.302.609.673,25</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp		2.084.025.266.554,25

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	2.080.443.944.148,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>480.808.450.323,56</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		2.561.252.394.471,56
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	57.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>26.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		83.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :			
1) Semula	Rp	1.880.443.944.148,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>480.808.450.323,56</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp		2.361.252.394.471,56

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	200.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp	200.000.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp	-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	57.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>26.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp	83.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan		Rp	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG



Salinan sesuai dengan aslinya
pada Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 550 011 071